

Konsep Hukum Ekonomi Syariah Serta Implementasinya Di Negara Muslim Dan Non-Muslim

Amany¹, Oyo Sunaryo Mukhlas², Ayi Yunus Rusyana³, Bung Hijaj Sulthonuddin⁴

STAI Al Musaddadiyah,

UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

STAI Al Musaddadiyah

amany@stai-musaddadiyah.ac.id

oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id

ayiyunus@uinsgd.ac.id

bung.hijaj@stai-musaddadiyah.ac.id

DOI: 10.37968/jhesy.v3i1.816

ARTICLE HISTORY

Submitted: 06-07-2024 Accepted: 14-10-2024 Published: 29-10-2024

Abstrak

Perekonomian Islam adalah sistem ekonomi yang menggunakan hukum Islam sebagai landasan. Meskipun berakar pada hukum Islam, perekonomian ini tetap terbuka bagi partisipasi masyarakat non-Muslim. Fokus utama ekonomi Islam adalah pada pemakmuran bersama, bukan sekadar mencari keuntungan semata. Sebagai hasilnya, banyak negara yang tidak mayoritas Muslim atau bahkan memiliki pemerintahan liberal menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berbagai aspek. Salah satu implementasi utama ekonomi Islam adalah melalui institusi keuangan seperti perbankan Islam, yang di Indonesia dikenal sebagai Perbankan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum ekonomi syariah dan implementasinya di negara-negara Muslim dan non-Muslim. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji penerapan hukum ekonomi syariah di berbagai negara dan peran lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah di negara Muslim lebih terintegrasi dibandingkan negara non-Muslim yang baru mengadopsinya secara parsial untuk memenuhi kebutuhan pasar syariah.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Implementasi, Perbankan Syariah, Negara Muslim, Negara Non-Muslim

The Concept of Islamic Economic Law and Its Implementation in Muslim and Non-Muslim Countries

Abstract

Islamic economics is an economic system that utilizes Islamic law as its foundation. Although rooted in Islamic law, this economic system remains open to participation from non-Muslim communities. The primary focus of Islamic economics is on collective prosperity rather than merely seeking profit. As a result, many countries that are not predominantly Muslim, or even those with liberal governments, implement the principles of Islamic economics across various aspects. One of the main implementations of Islamic economics is through financial institutions such as Islamic banking, known in Indonesia as Sharia Banking. This research aims to analyze the concept of Islamic economic law and its implementation in both Muslim and non-Muslim countries. By utilizing a literature study method, this research examines the application of Islamic economic law in various countries and the role of Islamic financial institutions. The findings indicate that the implementation of Islamic economic law in Muslim countries is more integrated compared to non-Muslim countries, which have only adopted it partially to meet the demands of the Islamic market.

Keywords: Islamic Economic Law, Implementation, Islamic Banking, Muslim Countries, Non-Muslim Countries

1 Pendahuluan

Perkembangan ekonomi merupakan salah satu kebutuhan utama bagi setiap negara yang berdaulat, karena hal ini menjadi faktor kunci dalam kesuksesan negara tersebut. Namun, perkembangan ekonomi tidak hanya tercermin dari infrastruktur fisik seperti gedung pencakar langit di pusat kota, jalan tol yang menghubungkan berbagai daerah atau provinsi, atau taman-taman yang indah di sepanjang jalan, namun juga Indikator perkembangan ekonomi suatu negara bisa dilihat dari sistem ekonomi yang dianutnya. Mayoritas negara menganut sistem ekonomi sekuler, yang merupakan pandangan yang muncul dari ekonomi liberal. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi tidak terikat pada prinsip-prinsip agama, dan diyakini bahwa Tuhan tidak campur tangan dalam urusan ekonomi. Pandangan doktrin ekonomi liberal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. (Muhammad Arif, 2021)

Ekonomi Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi tidak terlepas dari campur tangan seorang hamba dan penciptanya. Seorang hamba diharapkan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat dengan mengharap keridhaan Tuhannya. Sang pencipta memberikan kekuatan dan melimpahkan rezeki kepada hamba-Nya yang senantiasa berusaha di jalan-Nya. Dalam istilah lain, hal ini sering disebut sebagai Hubungan Vertikal

dengan Allah dan Hubungan Horizontal dengan sesama manusia. Kehadiran ekonomi Islam di negara-negara mayoritas Muslim dianggap sebagai solusi untuk menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini juga menjadi alternatif yang kuat untuk menghindari dan melawan praktik perbankan yang menggunakan bunga atau riba. Para golongan minoritas Muslim di berbagai negara mengampanyekan kekuatan ekonomi Islam, bahkan di negara-negara yang mungkin anti dengan aspek agama. Ekonomi Islam, sebagai kekuatan baru, telah diakui oleh dunia karena menawarkan akad non-riba pada produk dan layanannya, yang dapat membantu mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial di berbagai negara. (Ahmad Rizki, 2020)

Perkembangan ekonomi Islam tercermin dalam berbagai sistem yang dianut oleh negara-negara. Misalnya, Inggris ingin menjadi pusat keuangan Islam, sedangkan Swiss telah mendapatkan lisensi untuk membuka bank berdasarkan prinsip syariah. Negara-negara di Timur Tengah, seperti Mesir dengan *Faisal Islamic Bank of Egypt*, Sudan dengan *Faisal Islamic Bank of Sudan*, Arab Saudi dengan *Al-Rajih Banking and Investment Corporation*, dan Dubai dengan *Dubai Islamic Bank (DIB)*, juga menunjukkan komitmen terhadap pengembangan ekonomi Islam.

Setiap negara memiliki tantangan dan perjuangan yang berbeda dalam membentuk dan mendirikan institusi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan negara-negara lainnya di kawasan tersebut memiliki konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda, yang memengaruhi perkembangan ekonomi Islam mereka. Analisis terhadap perkembangan ekonomi Islam di negara-negara Asia tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana setiap negara mengatasi tantangan mereka dan memanfaatkan potensi ekonomi Islam untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat. Perkembangan ekonomi syariah sebagai alternatif sistem ekonomi konvensional kini tidak hanya terjadi di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara dengan minoritas Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi di dunia

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, mencakup literatur tentang hukum ekonomi syariah dan laporan perkembangan ekonomi syariah di negara-negara terpilih. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap regulasi dan praktik ekonomi syariah di berbagai negara. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. (Soejono dan H Abdurrahman, 1999) Penelitian yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena fokusnya hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. (Syaripudin et al., 2024)

Penelitian ini memiliki sifat penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*). Penelitian hukum deskriptif mengacu pada niat peneliti untuk memberikan gambaran atau pemaparan tentang subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut. (Peter Mahmud Marzuki, 2005) Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang terkait dengan masalah dan unit yang diteliti di antara fenomena yang sedang diuji.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Konsep Dasar Ekonomi Syariah

Menurut Muhammad Abdullah Al'arabi, Ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang ditarik dari Al-Quran dan As-sunnah. Ini membentuk landasan ekonomi yang didirikan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, yang dapat disesuaikan dengan berbagai lingkungan dan masa. Sedangkan menurut Muhammad Syaqui Al-Fanjari, Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengarahkan dan mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip dan strategi Ekonomi Islam. (Sri Imaniyati, 2013)

Menurut M.A. Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Syukri Iska menjelaskan bahwa Ekonomi Islam adalah konsep yang menggabungkan dua unsur, yaitu kekayaan di dunia yang merupakan hak mutlak Allah, dan manusia diberi amanah untuk mengelola segala yang ada di muka bumi berdasarkan prinsip khilafah. (Syukri Iska, 2014) Sedangkan menurut Mardani, ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. (Mardani, 2013)

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan interaksi antara individu dengan individu lainnya (Muamalah Ma'annas), yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam menganalisis perkembangan ekonomi Islam di beberapa negara Asia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah menjadi salah satu fokus utama penelitian ini. Ekonomi Islam, menurut Umar Chapra, adalah landasan utama dari keuangan Islam, yang disebut sebagai Ekonomi Tauhid atau ekonomi ilahi. Konsep ini mencerminkan esensi "Ketuhanan" dalam ekonomi Islam, yang tidak terletak pada pelaku ekonominya, karena pelaku tersebut tentu saja manusia, melainkan pada aturan atau sistem yang harus diikuti oleh para pelaku ekonomi. Prinsip ini bersandar pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi, termasuk manusia sendiri, pada dasarnya adalah milik Allah, dan segala urusan dikembalikan kepada-Nya (dan aturan-Nya). Dengan merujuk kepada aturan Ilahi, setiap tindakan manusia memiliki nilai moral dan dimaknai sebagai ibadah. Setiap langkah yang diambil manusia tidak boleh terlepas dari nilai-nilai tersebut, yang secara vertikal mencerminkan moralitas yang baik, dan secara horizontal memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.

Dalam konteks ini, ekonomi Islam juga berakar pada nilai-nilai normatif imperatif tersebut. (Nur Kholis, 2017) Perekonomian berbasis Hukum Islam sudah diperkenalkan sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Larangan terhadap praktik riba, *maisir* (perjudian),

gharar (ketidakpastian), *dzolim* (penindasan), dan segala yang diharamkan menjadi syarat-syarat utama dalam pelaksanaan ekonomi Islam. Ini karena ekonomi yang didasarkan pada Hukum Islam telah menjadi kewajiban bagi umat Muslim di mana pun mereka berada, untuk mempelajari, memahami, dan menerapkannya. Ketaatan kepada aturan ekonomi berbasis Hukum Islam dianggap sebagai bagian dari ketaatan menyeluruh (*kaffah*) manusia kepada Allah SWT.

Seiring dengan dasar ini, perekonomian Islam muncul di tengah masyarakat. Meskipun tidak sepopuler ekonomi konvensional dalam perkembangannya, perekonomian berbasis Hukum Islam memiliki banyak peminat, tidak hanya di kalangan umat Muslim tetapi juga di antara masyarakat non-Muslim.

Ekonomi Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar mencari keuntungan, yaitu memberikan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Salah satu contoh konkret terjadi saat krisis ekonomi melanda dunia beberapa tahun yang lalu, di mana perbankan Islam muncul sebagai penyelamat. Sistem ini menjadi salah satu area pertumbuhan utama dalam pembiayaan internasional. Meskipun asetnya hanya mewakili sekitar 2 hingga 3 persen dari total aset keuangan global, atau hampir mencapai 1 triliun dolar AS, namun sektor ini tumbuh dengan rata-rata 25 persen setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya memiliki potensi untuk memberikan solusi dalam situasi krisis, tetapi juga sebagai alternatif yang berkelanjutan dalam menciptakan kestabilan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Saat ini, banyak negara bersaing untuk menjadi pusat bisnis keuangan Syariah secara global. Contohnya, London jauh melampaui New York dalam menjadi pusat ekonomi Syariah di Eropa. Di Asia Tenggara, Singapura juga berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam menguasai bidang yang sama.

Hal ini menunjukkan bahwa minat terhadap sistem perekonomian berbasis Hukum Islam tidak hanya terbatas pada negara-negara dengan mayoritas Muslim, tetapi juga menarik bagi negara-negara liberal di mana umat Muslim menjadi minoritas. Seiring dengan kemajuan globalisasi, praktik keuangan Islam juga menyebar secara global dan mendapat sambutan yang positif di berbagai benua dan wilayah, termasuk di Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika dan Kanada, Timur Tengah, dan lain-lain. Perbankan Syariah menjadi salah satu sistem ekonomi Islam yang paling populer di dunia, dengan total aset mencapai US\$882 miliar (setara dengan 11.466 triliun). Dalam Global Islamic Finance Report 2015, dengan menetapkan 5 kriteria yaitu Advocacy, Infrastructure, Human Resource, Linkages dan Regulation, ditetapkan ada 10 negara yang disebut sebagai "the top 10 Centres of Excellence in Islamic Banking and Finance", yaitu: (Nur Kholis, 2017) Kuala Lumpur - Malaysia, Manama Bahrain Dubai - UAE, London - United Kingdom, Doha - Qatar, Kuwait - Kuwait, Karachi - Pakistan, Riyadh - Saudi Arabia, Jakarta - Indonesia serta Istanbul - Turkey. Dari data tersebut, terlihat bahwa Malaysia masih menempati posisi nomor 1, sementara Indonesia berada di peringkat ke-9 dalam hal perkembangan perekonomian Islam di beberapa negara di dunia.

Perkembangan perekonomian Islam di dunia tercermin dari munculnya bank-bank syariah di berbagai negara. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang didasarkan pada etika, dengan landasan utama dari al-Qur'an dan Hadis. Salah satu tonggak utama dalam berdirinya perbankan Syariah adalah

beroperasinya Mit Ghamr Local Saving Bank pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.(Cahyono, 2016) Pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam muncul di beberapa negara. Di Timur Tengah, beberapa di antaranya adalah Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977), serta Bahrain Islamic Bank (1979).

Di wilayah Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan pada tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden. Sementara itu, di Malaysia, pada tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan untuk membantu individu yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. Reaksi yang berlebihan dari Barat terhadap keunggulan sistem ekonomi kapitalis, terutama setelah runtuhnya sistem ekonomi sosialis pada tahun 1980-an, telah semakin mendorong kecenderungan untuk memandang sistem ekonomi Islam sebagai alternatif di luar ekonomi kapitalis. Akibatnya, institusi-institusi ekonomi Islam banyak bermunculan, mulai dari pembentukan Islamic Development Bank pada tahun 1975 di Jeddah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di luar kawasan tersebut.

Ketika krisis ekonomi melanda dunia beberapa tahun lalu, perbankan Islam muncul sebagai penyelamat. Sistem ini menjadi area pertumbuhan utama dalam pembiayaan internasional. Saat ini, banyak negara bersaing untuk menjadi pusat bisnis keuangan syariah secara global. Contohnya, London jauh melampaui New York dalam menjadi pusat ekonomi syariah di Eropa. Tak terbandungnya perkembangan ekonomi syariah telah membuat beberapa pihak tidak nyaman. Hal ini dipandang oleh banyak orang sebagai serangan terselubung terhadap Amerika Serikat, di mana beberapa komentator sayap kanan telah menyebut industri ini sebagai "teror pembiayaan". Keuangan Islam sesuai dengan syariah, atau hukum Islam, yang melarang bunga dan mewajibkan kesepakatan berdasarkan pada aset berwujud, serta mengisolasi beberapa risiko kredit. Spekulasi juga dilarang, dan risiko dibagi. Sebuah lembaga pemikir terkemuka AS, The Center for Security Policy, pada akhir tahun lalu menerbitkan laporan berjudul "Syariah: Ancaman bagi Amerika", yang menyatakan bahwa praktik-praktik yang mempromosikan syariah adalah "tidak sesuai dengan konstitusi" dan harus dilarang.

Laporan ini didukung oleh beberapa anggota Partai Republik. Mantan Ketua DPR, Newt Gingrich, mengusulkan hukum federal untuk memastikan bahwa syariah, termasuk pembiayaan syariah, tidak diakui oleh pengadilan AS. Paul McViey, seorang pengacara yang berbasis di Dubai dengan Clifford Chance yang mengkhususkan diri di bidang keuangan Islam, menyatakan bahwa ia sering berbicara dengan klien yang berbasis di Amerika Serikat, di mana terdapat 2,4 juta Muslim yang ingin memahami lebih dalam tentang struktur pendanaan Islam dan instrumennya. Beberapa lembaga non-Islam juga telah mempelajari dan mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam usaha mereka. Beberapa lembaga di AS telah mengambil langkah-langkah untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendanaan alternatif. Contohnya, GE Capital, cabang keuangan dari General Electric, menjadi penerbit sukuk pertama di AS pada akhir tahun 2009 dengan menerbitkan obligasi lima tahun senilai 500 juta dolar AS. Freddie Mac, penyedia layanan keuangan terbesar kedua di AS terutama dalam pembiayaan rumah, juga menawarkan produk pembiayaan rumah Islami bagi peminjam yang tidak ingin membayar bunga. McViey mencatat bahwa

Presiden AS Barack Obama telah menunjukkan minat dalam mencari sistem keuangan alternatif, tetapi upayanya terendus dan mentah sebelum diaplikasikan.

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah tidaklah identik dengan prinsip-prinsip fundamental Islam seperti yang ditakuti oleh beberapa politisi Republik di AS. Sebagai bukti, saat ini Inggris mendukung ekonomi syariah bersama dengan ekonomi konvensional. Bank Islam Inggris, menurut data pemerintah, saat ini memiliki nilai aset tertinggi di atas 8 miliar pound (setara dengan 13 miliar dolar AS), melebihi nilai aset bank-bank syariah di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Reaksi yang berlebihan dari Barat terhadap keunggulan sistem ekonomi kapitalis, terutama setelah runtuhnya sistem ekonomi sosialis pada tahun 1980-an, telah semakin mendorong kecenderungan untuk memandang sistem ekonomi Islam sebagai alternatif di luar ekonomi kapitalis. Akibatnya, institusi-institusi ekonomi Islam banyak bermunculan, mulai dari pembentukan Islamic Development Bank pada tahun 1975 di Jeddah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di luar kawasan tersebut. Top of Form

3.2. Implementasi Ekonomi Syariah di Singapura

Perkembangan ekonomi Islam di Singapura mencerminkan dua hal yang sangat mendasar. Pertama, adalah pertumbuhan ekonomi Islam yang progresif dalam persaingannya dengan ekonomi konvensional. Kedua, adalah tantangan dan kontestasi nilai ideologis ekonomi Islam sebagai alternatif di tengah kekacauan sistem ekonomi kapitalisme. Penerapan ekonomi Islam di Singapura telah berkembang pesat, dimulai dengan pembukaan Islamic Window di beberapa bank dan kemudahan regulasi yang diberikan oleh Monetary Authority Of Singapore (MAS), yang terbukti dengan didirikannya Islamic Bank of Asia di Singapura atas persetujuan MAS. (Musyafah, n.d.)

Sistem ekonomi Singapura yang merupakan campuran antara kapitalisme dan sosialisme telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan ekonominya. Kontrol pemerintah dan penerapan sistem pasar bebas menjadi kekuatan utama dalam ekonomi negara Singapura. Untuk memperluas jaringan kerjasama ekonomi, pemerintah Singapura menciptakan keseimbangan antara investor lokal dan asing dalam hal investasi asing. Singapura juga menjalin kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah, di mana Singapura diharapkan untuk berkolaborasi berdasarkan prinsip hukum Islam.

Pemerintah Singapura semakin serius memantau perkembangan sistem ekonomi Islam dengan berhasilnya Sovereign Wealth Fund (SWF), Foreign Direct Investment (FDI), Petrodollar, yang kemudian menarik minat bisnis yang tinggi dalam ekonomi Islam di Singapura. Berkembangnya sektor perbankan Islam dan kebijakan Singapura untuk menjadi pusat industri keuangan Islam (Islamic Financial) menunjukkan keseriusan pemerintah Singapura dalam mewujudkan tekadnya. (Nur Hilda Mardiah, 2016)

Negara-negara dengan mayoritas penduduk dan pemerintahan non-Muslim telah mengambil langkah untuk menjadi pusat pengelola dana-dana Syariah dengan sistem Islam. Terutama, Singapura, yang saat ini dikenal sebagai negara yang secara keseluruhan cenderung berkiblat kepada Barat. Meskipun demikian, Singapura telah berhasil menetapkan sistem ekonomi

Islam, yang dibuktikan dengan pendirian Islamic Bank of Asia pada tahun 2007 dengan dukungan proses regulasi yang disediakan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS).

Sistem ekonomi Islam, terutama dalam bidang perbankan syariah, semakin berkembang pesat di Singapura. Hal ini ditandai dengan munculnya bank syariah internasional serta cabang khusus syariah dari bank konvensional Singapura, seperti DBS Bank, Maybank, HSBC Amanah, OCBC Bank, dan Noor Islamic Bank. Kehadiran bank-bank internasional ini mencerminkan minat investor terhadap pasar keuangan dan jasa berbasis Islam di Singapura. Perbankan Islam di Singapura telah dirancang secara terencana dan hati-hati untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen Singapura dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam sebagai bagian integral dari struktur keuangan negaranya. (Nur Hilda Mardiah, 2016)

3.3. Implementasi Ekonomi Syariah di Thailand

Asal usul Thailand secara tradisional dikaitkan dengan kerajaan yang berumur pendek, yaitu Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian digantikan oleh Kerajaan Ayutthaya pada pertengahan abad ke-14, yang memiliki wilayah kekuasaan yang lebih luas daripada Sukhothai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi secara signifikan oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16. Meskipun mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara-negara Eropa. Namun demikian, pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, menyebabkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan memberikan banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang dari Britania. (Afif, 2002) Sebuah revolusi tanpa darah pada tahun 1932 mengakibatkan perubahan bentuk negara menjadi monarki konstitusional. Negara yang sebelumnya dikenal sebagai Siam kemudian mengubah namanya menjadi Thailand pada tahun 1939, dan seterusnya, setelah sekali mengalami pengembalian ke nama lamanya pasca Perang Dunia II. Saat Perang Dunia II berkecamuk, Thailand bergabung dengan Jepang, tetapi setelah perang berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun pasca perang, namun Thailand mulai bergerak menuju arah demokrasi sejak tahun 1980-an.

Islam telah hadir di Thailand sejak zaman Kerajaan Sukhothai melalui pedagang Arab, dan kemudian berkembang selama era Rattanakosin, menjangkau ke berbagai daerah di negara ini. Meskipun Islam merupakan minoritas di tiap wilayah Thailand, mayoritas umat Islam terkonsentrasi di empat wilayah, yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, Satun, dan empat distrik di Songkhla. Sebagai penentu keputusan dan kebijakan agama, Chularachamontri memegang peran penting dalam urusan agama Islam. Di setiap wilayah, terdapat Majelis Agama Islam yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum-hukum Islam, termasuk penetapan awal dan akhir bulan Ramadan, penetapan Hari Raya, dan pemberian label halal pada makanan. (Musyafah, n.d.)

Kesadaran umat Islam di selatan Thailand yang semakin meningkat telah mendorong munculnya keinginan untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini tercermin dari keberadaan beberapa organisasi pelajar Islam di beberapa kampus, partisipasi aktif akademisi, eksekutif bisnis, dan para Imam masjid dalam menyebarkan pengetahuan tentang perbankan Islam dan ekonomi tanpa riba. Namun,

kegiatan tersebut menghadapi tantangan karena kurangnya dukungan dari pemerintah dan ketiadaan peraturan atau undang-undang yang mengatur validitas perbankan Islam.

Masalah tersebut diperparah oleh kurangnya pemahaman tentang perbankan Islam di sektor swasta, serta kurangnya sumber daya keuangan yang tersedia. Meskipun peraturan perundang-undangan belum diterbitkan pada waktu itu, beberapa Institusi Keuangan Islam seperti Tabungan Zakat dan Dana Amal Chularachmontri, serta Koperasi Ibnu Affan, telah ada. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakpastian hukum dan kurangnya pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip perbankan Islam di kalangan swasta. (Musyafah, n.d.)

Penerapan Sistem Syariah di sektor perbankan Thailand telah mengalami beberapa peristiwa penting. Salah satunya adalah transformasi Bank Sri-Nakhon, sebuah bank kerajaan yang mulai beroperasi pada 21 Agustus 1950, menjadi bank konvensional dengan dual bank system. Pada tanggal 1 Desember 1997, bank ini membuka unit perbankan Islam, namun sayangnya unit ini ditutup akibat krisis keuangan. Kemudian, pada 29 Maret 2002, bank ini dialihkan menjadi Bank Nakhonlung Thai (Siam City Bank Public Company Limited) atas inisiatif Menteri Keuangan.

Government Saving Bank (OM-Sin) juga menerapkan dual bank system dan membuka "Perkhidmatan Sistem Keuangan Islam" pada 5 wilayah di selatan Thailand pada tahun 1997. Penerapan unit perbankan Islam juga dilakukan oleh Bank Krung Thai, yang mulai beroperasi pada 14 Maret 1966. Pada tahun 2002, Bank Krung Thai berhasil mengembangkan sistem perbankan Islam yang disebut "Krung Thai Syariah" di daerah berpenduduk Muslim. (Hasan, 2004) Setelah sukses, unit perbankan Islam tersebut akhirnya dipindahkan ke Bank Islam Thailand pada 9 November 2005.

Islamic Bank of Thailand (IBANK) juga merupakan produk dari kebutuhan umat Islam di Thailand selatan akan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam. Pada tahun 1994, Thailand bekerja sama dengan Malaysia dan Indonesia untuk pembangunan ekonomi di lima wilayah selatan Thailand. Sebagai bagian dari upaya ini, Kerajaan Thailand mendirikan IBANK sebagai alternatif keuangan bagi penduduk Muslim. IBANK telah berhasil mendirikan cabang di selatan Thailand dan menawarkan berbagai produk perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah, seperti pembiayaan polis, pembiayaan pertanian, pembiayaan buruh migran, dan lainnya. (Nur Kholis, 2017)

3.5. Implementasi Ekonomi Syariah di Malaysia

Perkembangan perbankan Islam di Malaysia memiliki akar yang kuat sejak awal diperkenalkannya sistem keuangan Islam pada tahun 1963 melalui Lembaga Tabung Haji. Pada tahun 1970-an, banyak intelektual Malaysia mendesak pemerintah untuk mendirikan bank Islam guna memenuhi kebutuhan umat Muslim di negara tersebut. Sebagai tanggapan, pemerintah membentuk sebuah komite untuk mempelajari operasional Faisal Islamic Bank of Egypt dan Faisal Islamic Bank of Sudan. (Musyafah, n.d.)

Hasil dari kajian tersebut mengarah pada rekomendasi untuk mendirikan bank berbasis syariah di Malaysia. Pada tahun 1983, undang-undang yang mengatur regulasi perbankan Islam, yaitu The Islamic Banking Act 1983, diundangkan. (Sultan, 2014) Langkah ini

mengukuhkan landasan hukum bagi operasional bank-bank Islam di Malaysia. Pada tahun yang sama, Government Investment Act 1983 juga diperkenalkan, memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menerbitkan Government Investment Certificates berdasarkan prinsip syariah.

Dengan demikian, perbankan Islam di Malaysia telah diberi fondasi hukum yang kuat dan dukungan pemerintah yang memadai untuk berkembang. Langkah-langkah ini memfasilitasi pertumbuhan industri perbankan Islam dan memungkinkan Malaysia menjadi salah satu pusat utama perbankan syariah di dunia.(Sultan, 2014)

Perkembangan industri perbankan Islam di Malaysia mencapai titik penting ketika Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) didirikan pada 1 Juli 1983. Bank ini menjadi lembaga perbankan Islam pertama yang beroperasi di Malaysia setelah mendapat izin pada 1 Maret 1983. Selain berperan sebagai bank, BIMB juga memiliki anak perusahaan seperti perusahaan leasing dan perusahaan asuransi umum dan keluarga.(Musyafah, n.d.)

Pada tanggal 1 Oktober 1999, pemerintah Malaysia menyetujui pendirian bank Islam kedua, yaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad, hasil dari penggabungan dua bank sebelumnya. Bank Negara Malaysia, yang bertanggung jawab atas pengawasan bank Islam dan konvensional, memilih sistem perbankan ganda setelah dikeluarkannya Islamic Banking Act. Pemerintah Malaysia juga menerapkan berbagai kebijakan untuk memajukan perbankan Islam, seperti skema perbankan tanpa bunga yang diperkenalkan pada tahun 1994.(Sultan, 2014) Bank Negara Malaysia mendirikan the National Shariah Advisory Council on Islamic Banking and Takaful (NSAC) pada 1 Mei 1997 untuk memberikan panduan tentang pengembangan produk dan layanan perbankan Islam. Pada tahun 2010, Malaysia berusaha menjadikan negaranya sebagai pusat keuangan Islam regional dengan memberikan izin kepada lembaga perbankan Islam asing untuk beroperasi di Malaysia diantaranya yaitu Kuwait Finance House, Al Rajhi Banking and Investment Corporation (Saudi Arabia), Qatar Islamic Bank, RSUD Investment Bank Inc., Global Investment House dan Asian Finance Bank.

3.6. Implementasi Ekonomi Syariah di Brunei Darussalam

Negara Brunei Darussalam menganut sistem ekonomi liberal. Meskipun memiliki jumlah penduduk yang sedikit dan wilayah yang kecil, negara ini berhasil mengatur sistem pemerintahan dengan baik, termasuk dalam hal kewarganegaraan, sumber daya, perekonomian, dan hukum. Brunei Darussalam menerapkan sistem perekonomian terbuka, yang memungkinkan negara asing untuk melakukan perdagangan di dalamnya. Hal ini menyebabkan sebagian besar sektor ekonomi negara ini dikuasai oleh negara asing, terutama Cina dan Inggris. Namun demikian, Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah menetapkan bahwa sebagian dari penghasilan sektor-sektor ekonomi yang dikuasai oleh orang-orang asing harus disetor ke dalam kas negara, untuk memaksimalkan kekayaan nasional.(Munthe et al., 2015)

Brunei Darussalam memiliki sejumlah bank, tetapi hanya dua bank yang menawarkan layanan perbankan syariah: Islamic Bank of Brunei (IBB) dan Tabungan Amanah Islam Brunei (TAIB). Pertumbuhan ekonomi Islam di Brunei dimulai dengan berdirinya TAIB pada tahun 1992, diikuti oleh IBB pada tahun 1993 yang menggantikan International Bank

of Brunei. TAIB, sebagai lembaga pemerintah, bertujuan meningkatkan status sosio-ekonomi penduduk melalui layanan keuangan Islam, sementara IBB beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2016, kedua bank tersebut digabung menjadi Bank Islam Brunei Darussalam Bhd (BIBD) untuk memperkuat lembaga keuangan Islam di Brunei. Total aset kedua bank ini meningkat dari BND770 juta pada tahun 1993 menjadi BND5 miliar pada tahun 2006. Dana tabungan pada tahun 2009 mencapai BND3 miliar, sedangkan pembiayaan mencapai sekitar BND4,5 miliar.(Sultan, 2014)

BIBD, dengan 14 cabang di seluruh distrik Brunei, telah meluncurkan berbagai produk dan layanan. Salah satunya adalah Electronic Kad Inden, yang memungkinkan kantor pemerintah untuk melakukan pembelian bahan bakar dan produk lainnya di SPBU dengan lebih efisien. BIBD juga telah meluncurkan produk investasi syariah seperti BIBD Musyarakah Musawwamah dan Al-Bai Tradable Musyarakah certificate. Produk lainnya termasuk BIBD Kad M, sebuah kartu untuk transaksi pembelian bahan bakar, serta BBA Baiti Financing yang memfasilitasi pembelian rumah dengan harga terjangkau. Pada tahun 2006, BIBD ditunjuk sebagai Underwriter dan lead arranger untuk sukuk al-Ijarah oleh Brunei LNG Sdn, serta sebagai lead manager untuk sukuk al-Ijarah oleh menteri keuangan Brunei.(Musyafah, n.d.)

4. Kesimpulan

Perekonomian berbasis hukum Islam telah menunjukkan perkembangan signifikan di berbagai belahan dunia, baik di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim maupun di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya melalui institusi perbankan syariah, memiliki relevansi dan daya tarik yang luas di berbagai konteks sosial dan politik. Perbankan syariah telah menjadi salah satu pilar utama dalam penerapan sistem ekonomi Islam, yang berkembang tidak hanya di negara-negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia, tetapi juga di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim seperti Thailand dan Singapura.

Studi ini mengungkapkan bahwa negara-negara dengan mayoritas Muslim cenderung mengintegrasikan sistem perbankan syariah secara lebih menyeluruh dalam kerangka ekonomi nasional mereka, sementara negara-negara dengan minoritas Muslim atau dengan sistem politik liberal cenderung mengadopsinya secara parsial sebagai upaya memenuhi permintaan pasar syariah yang berkembang. Hasil ini menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi untuk menjadi alternatif yang berkelanjutan dalam menciptakan stabilitas ekonomi, tidak hanya di negara-negara Muslim tetapi juga di luar kawasan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai fleksibilitas dan relevansi hukum ekonomi syariah dalam merespon tantangan global. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi dampak jangka panjang penerapan sistem ekonomi syariah di negara-negara non-Muslim serta bagaimana tantangan politik dan sosial dapat diatasi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara efektif.

Daftar Pustaka

- Afif, M. F. (2002, November 15). Peradaban Islam di Thailand. *Sekolah Tinggi Negeri Kudus*.
- Cahyono, Y. E. K. (2016). *Perkembangan Perekonomian Syariah pada Masyarakat Ponorogo* [Desertasi].
- Hasan, A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi SYariah: Fiqh Muamalah*. Kencana Prenadamdia.
- Munthe, S., Staff, S. M., & Rektor, A. (2015). *Strategi Implementasi Sistem... STRATEGI IMPLEMENTASI SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)*.
- Musyafah, A. A. (n.d.). *PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN ISLAM DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA*.
- Nur Hilda Mardiah. (2016). Kepentingan Politik Singapura dalam Menerapkan Ekonomi Islam. *JOM FISIP*, 3(2).
- Nur Kholis. (2017). Potret Perkembangan dan Praktik keuangan Islam di Dunia. *Studi Agama*, 1.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. . Prenadamedia Group.
- Soejono dan H Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Rineke Cipta.
- Sri Imaniyati, N. (2013). *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*. . Mandar Maju.
- Sultan, R. S. (2014). *Perbankan Syariah: Produk dan Aspek-aspek*. Kencana.
- Syukri Iska. (2014). *Sistem Perbankan Syariah di indonesia* (1st ed.). Fajar Media Fresh.